KEARSIPAN – PENYELENGGARAAN – TENTANG - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2014 – ATAS – PERUBAHAN

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2021, LD 2021/NO.3 SETDA KAB. PURWOREJO 16 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

- Abstrak : Dalam rangka meningkatkan memperlancar dan penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi. Penyelenggaraan Kearsipan memiliki tujuan untuk kepentingan pertanggungjawaban Daerah kepada generasi yang akan datang dan pelestarian memori Daerah, oleh karena itu perlu diselamatkan dan dilestarikan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa khususnya penyelenggaraan Indonesia pada umumnya, Pemerintahan Kabupaten Purworejo. Sejalan perkembangan peraturan perundangundangan, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 Penyelenggaraan Kearsipan perlu diubah disesuaikan. Di samping itu juga dilandasi adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi di bidang penyelenggaraan kearsipan;
 - Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat
 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diubah 21 pasal dan ayat .

- Catatan : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 29 April 2021;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, singkatan SKPD yang dipakai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - Penjelasan 9 Hlm.